

— Pengkinian Recovery Plan 2020/2021

(Materi untuk Investor)

Confidential

Februari 2021

Latar Belakang

- POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 04 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Kewajiban Bank Sistemik

- BNI sebagai Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan *Recovery Plan* kepada OJK cfm Surat OJK No. SR-239/PB.31/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala **paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.**

Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

Apabila memuat perubahan:

- *Trigger Level*
- Opsi Pemulihan (*Recovery Options*)
- Pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik



Wajib memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS

Dilakukan penyesuaian pada *Trigger Level*:

- LCR (*Liquidity Coverage Ratio*)
- NSFR (*Net Stable Funding Ratio*)



Perseroan meminta persetujuan RUPS





Terima Kasih

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk
Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM)
BNI Building, 26th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav I 10220